

BAB 2

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

2.1 Situasi Anak di Kota Semarang

Berbicara tentang Kota Semarang kita perlu melihat bagaimana situasi anak di kota ini. Kota Semarang sendiri memiliki jumlah penduduk sebesar 1.688.133 jiwa (L= 835.849, P= 852.284), sedangkan jumlah penduduk anak usia 0-18 tahun sebesar 452.733. Yang artinya penduduk usia anak di Kota Semarang sebesar 27% dari total penduduk keseluruhan, dengan perserntase pencapaian akta kelahiran tahun 2022 sebesar 97,85% (Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Semarang, 2022).

Tabel 2. 1 Situasi Anak di Kota Semarang Tahun 2022

No.	Kategori Permasalahan Anak	Jumlah
1.	Anak Tidak Sekolah	4.291 anak
2.	Anak Berhadapan Hukum	32 anak
3.	Perkawinan Anak (di bawah 19 tahun)	251 kasus
4.	Kematian Bayi	32 kasus
5.	Kematian Balita	37 kasus

Sumber: Diolah Peneliti berdasarkan data menurut Kemendikbudristek dan Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah, 2022.

Tabel 2.1. menunjukkan bahwa jumlah anak tidak sekolah di Kota Semarang menurut Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam sistem manajemen data anak tidak sekolah terdapat 4.291 anak (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021). Kemudian terdapat data ABH (Anak Berhadapan Hukum) di Kota Semarang sebanyak 32 anak di tahun 2022. Angka perkawinan anak (di bawah 19 tahun) di Kota Semarang terdapat 251 kasus pada tahun 2022. Di lain sisi terdapat kasus kematian bayi di Kota Semarang tercatat ada 32 kasus, sedangkan kasus

kematian balita sejumlah 37 kasus pada tahun 2022 (Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah, 2023).

Data berdasarkan dokumen Profil Anak Kota Semarang memaparkan hal yang cukup menarik yang mana di dalamnya memuat kelompok yang berbeda dari data pada tabel 2.1. di atas. Kelompok ini disebut dengan PMKS Anak atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak pada tahun 2020. Adapun data tersebut peneliti cantumkan sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Data PMKS Anak Tahun 2020

No.	Uraian	Jumlah	Satuan
1.	Balita terlantar	3	anak
2.	Anak terlantar	190	anak
3.	Anak yang tinggal di panti asuhan	2.355	anak
4.	Anak jalanan	128	anak
5.	Anak terdampak pandemi	29	anak
6.	Kasus anak yang ditangani Dinsos dan didampingi SAKTI Peksos	31	kasus
7.	Perkawinan anak	122	anak
8.	Anak yang berhadapan dengan hukum	50	anak
9.	Anak-anak dengan keterbatasan atau disabilitas	1.123	anak
10.	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	19	anak
11.	Anak dalam situasi rentan	63	anak

Sumber: (DP3A Kota Semarang, 2021)

Pada tabel 2.2 telah dipaparkan situasi anak dengan penyandang masalah kesejahteraan sosial pada tahun 2020. Melalui data di atas menambah pengetahuan kita bahwa jumlah anak penyandang disabilitas di Kota Semarang tahun 2020 sebanyak 1.123 anak. Selain itu, data tersebut juga dapat menjadi pembandingan antara tahun 2020 dengan tahun 2022 yang mana terdapat peningkatan jumlah pernikahan usia anak. Pada tahun 2020 pernikahan usia

anak berada pada angka 122 kasus, sedangkan pada tahun 2022 berdasarkan sumber yang berbeda terdapat 251 kasus. Terlihat ada kenaikan yang cukup signifikan. Di sisi lain, anak yang ditinggalkan dalam panti asuhan, anak terlantar, dan anak jalanan juga berada pada angka yang cukup tinggi. Sangat disayangkan data di tahun-tahun berikutnya tidak dapat diakses sehingga sulit bagi peneliti untuk membandingkan dari tahun ke tahun.

Berbicara tentang anak juga erat kaitannya dengan pendidikan. Peneliti mencoba memaparkan data rombongan belajar dari periode semester ganjil 2019/2020 hingga semester genap 2023/2024. Adapun data tersebut peneliti cantumkan pada tabel 2.1.3 di bawah ini.

Tabel 2. 3 Data Rombongan Belajar Kota Semarang Periode 2019-2023

No.	Semester	SD	SMP	SMA	SMK	SLB	TOTAL
1.	Ganjil 2019/2020	4.942	2.169	1.025	1.312	241	9.689
2.	Genap 2019/2020	4.948	2.169	1.025	1.311	241	9.694
3.	Ganjil 2020/2021	5.001	2.191	1.009	1.298	259	9.758
4.	Genap 2020/2021	4.999	2.190	1.010	1.292	268	9.759
5.	Ganjil 2021/2022	5.028	2.179	1.002	1.271	262	9.742
6.	Genap 2021/2022	5.022	2.177	998	1.263	262	9.722
7.	Ganjil 2022/2023	5.058	2.148	991	1.282	239	9.718
8.	Genap 2022/2023	5.051	2.142	988	1.283	241	9.705
9.	Ganjil 2023/2024	5.086	2.138	972	1.283	239	9.718
10.	Genap 2023/2024	5.057	2.135	967	1.277	245	9.681

Sumber: Diolah Peneliti berdasarkan Data Pokok Pendidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2023)

Pada tabel 2.3 di atas kita dapat melihat ada kesenjangan jumlah antara peserta didik dasar dengan peserta didik menengah. Peserta didik sekolah dasar hampir di setiap tahunnya mencapai jumlah 5000 anak, namun di pendidikan menengah pertama rata-rata tidak mencapai setengahnya. Begitu pula dengan kelompok SMA/SMK. Hal ini tentu menjadi perhatian khusus bagi pemenuhan hak anak. Mengingat satu prinsip ratifikasi hak anak adalah pendidikan. Ketiga tabel di atas jelas terlihat bahwa persoalan tentang perlindungan dan pemenuhan hak anak masih menjadi keprihatinan di Kota Semarang, ini menunjukkan upaya-upaya pencegahan dan penguatan layanan dari tingkat desa maupun kota masih menjadi tugas yang harus diselesaikan.

2.2 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak

2.2.1 Tujuan Peraturan

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Forum Anak memiliki beberapa tujuan utama, yang secara umum bertujuan untuk memberikan ruang partisipasi bagi anak-anak dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Berikut adalah beberapa tujuan yang termasuk dalam peraturan tersebut:

1. Memberikan Sarana Partisipasi: Salah satu tujuan utama forum anak adalah memberikan sarana bagi anak-anak untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan mereka sendiri, baik di tingkat lokal maupun nasional.

2. Mendorong Peningkatan Kesadaran: Forum anak juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran anak-anak tentang hak-hak mereka, termasuk hak untuk berbicara dan dihargai dalam berbagai keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.
3. Menyuarakan Permasalahan dan Keinginan Anak-Anak: Forum anak bertujuan untuk memberikan platform bagi anak-anak untuk menyuarakan permasalahan, kebutuhan, dan keinginan mereka kepada pemerintah, organisasi masyarakat, dan pihak lain yang terlibat dalam kebijakan dan program yang berdampak pada anak-anak.
4. Mengintegrasikan Perspektif Anak dalam Kebijakan: Salah satu tujuan penting dari forum anak adalah memastikan bahwa perspektif anak-anak diakui dan dipertimbangkan secara serius dalam perumusan kebijakan, program, dan keputusan yang berkaitan dengan hak dan kesejahteraan mereka.
5. Meningkatkan Perlindungan dan Pemberdayaan Anak: Forum anak juga bertujuan untuk mendukung upaya perlindungan dan pemberdayaan anak dengan melibatkan mereka secara aktif dalam upaya-upaya tersebut, sehingga mereka dapat menjadi agen perubahan dalam masyarakat.

Dengan mengatur penyelenggaraan forum anak melalui peraturan tersebut, diharapkan bahwa proses partisipasi anak-anak dalam kehidupan masyarakat akan menjadi lebih terstruktur, sistematis, dan efektif, sehingga mereka dapat berkontribusi secara positif dalam pembangunan dan perlindungan hak anak.

2.2.2 Ruang Lingkup Peraturan

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak menetapkan ruang lingkup yang berkaitan dengan organisasi, pelaksanaan, dan fungsi forum anak. Di bawah ini adalah beberapa poin yang mencakup ruang lingkup dari peraturan tersebut:

1. Definisi Forum Anak: Penetapan definisi tentang apa yang dimaksud dengan forum anak, termasuk karakteristik, tujuan, dan sifatnya.
2. Organisasi dan Struktur Forum Anak: Menjelaskan bagaimana forum anak diorganisir dan struktur kepengurusannya, termasuk mekanisme pemilihan, tugas dan tanggung jawab anggota, serta pembentukan kepengurusan.
3. Proses Pelaksanaan Forum Anak: Menetapkan langkah-langkah konkret yang harus diikuti dalam melaksanakan forum anak, termasuk pembentukan agenda, prosedur pemungutan suara, dan pengambilan keputusan.
4. Partisipasi dan Keterlibatan Anak-Anak: Menekankan pentingnya partisipasi aktif anak-anak dalam forum anak, serta mekanisme yang memastikan bahwa suara mereka didengar dan dipertimbangkan.
5. Kerjasama dengan Pihak Terkait: Menjelaskan tentang kerjasama dengan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, sekolah, dan lembaga lainnya yang memiliki kepentingan dalam perlindungan dan pemberdayaan anak.

6. Pengawasan dan Evaluasi: Menetapkan mekanisme pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan forum anak, termasuk penilaian terhadap keberhasilan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.
7. Sanksi dan Konsekuensi: Menetapkan sanksi atau konsekuensi bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan dalam peraturan ini.
8. Ketentuan Tambahan: Mencakup ketentuan tambahan yang berkaitan dengan pelaksanaan forum anak, seperti anggaran, pelaporan, dan hal-hal teknis lainnya.

Ruang lingkup peraturan tersebut dirancang untuk memberikan arahan yang jelas dan komprehensif mengenai bagaimana penyelenggaraan forum anak harus dilakukan, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi anak-anak dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.

2.2.3 Landasan Hukum

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak memiliki landasan hukum yang mengatur keberadaan dan pelaksanaannya. Landasan hukum tersebut dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang relevan dengan perlindungan dan pemberdayaan anak. Beberapa landasan hukum yang mungkin menjadi dasar dari peraturan ini antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: Undang-undang ini merupakan landasan hukum utama terkait dengan perlindungan dan pemberdayaan anak di Indonesia. Peraturan Menteri

PPPA Nomor 18 Tahun 2019 berkaitan erat dengan upaya pemberdayaan anak yang merupakan salah satu aspek yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: Peraturan Menteri ini juga mungkin merujuk pada prinsip-prinsip hak asasi manusia yang termaktub dalam undang-undang ini, karena forum anak bertujuan untuk memberikan anak-anak kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan hak-hak asasi mereka.
3. Konvensi Hak Anak: Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (CRC), dan sebagai negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut, Indonesia berkewajiban untuk mengimplementasikan prinsip-prinsipnya ke dalam perundang-undangan nasional. Oleh karena itu, Peraturan Menteri PPPA Nomor 18 Tahun 2019 juga mungkin merujuk pada prinsip-prinsip CRC dalam penyelenggaraan forum anak.
4. Peraturan Perundang-undangan Lainnya: Selain itu, peraturan tersebut juga mungkin merujuk pada peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan perlindungan dan pemberdayaan anak di Indonesia, seperti peraturan pemerintah, peraturan daerah, atau keputusan-keputusan menteri terkait.

Dengan merujuk pada landasan hukum yang kuat, Peraturan Menteri PPPA Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak diharapkan dapat memberikan dasar yang kokoh bagi pelaksanaan forum anak di berbagai tingkat pemerintahan dan masyarakat, sehingga dapat memberikan

manfaat yang maksimal bagi partisipasi dan perlindungan anak-anak di Indonesia.

2.3 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang merupakan salah satu lembaga pelaksanaan urusan pemerintah di Kota Semarang yang berfokus pada masalah-masalah yang berkaitan dengan perempuan dan anak. Yang mana terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang No.14 Tahun 2016. Lembaga ini bertugas untuk mempromosikan kesejahteraan, hak-hak, dan perlindungan bagi perempuan dan anak-anak dalam masyarakat. Tugas dari lembaga ini meliputi berbagai hal, seperti memberikan layanan sosial, edukasi, perlindungan dari kekerasan, advokasi kebijakan, dan sebagainya (DP3A Kota Semarang, 2023).

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang merupakan lembaga yang ditugaskan untuk membenahi permasalahan perempuan dan anak. Dalam struktur organisasinya terdapat bidang yang memiliki tugas salah satunya untuk mendampingi forum anak yaitu Bidang Pemenuhan Hak Anak.

2.3.1 Struktur Organisasi Bidang Pemenuhan Hak Anak

Berikut adalah gambar struktur organisasi Bidang Pemenuhan Hak Anak

DP3A Kota Semarang:



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Bidang Pemenuhan Hak Anak, DP3A Kota Semarang.

Sumber: Diolah oleh Peneliti berdasarkan Website DP3A Kota Semarang (DP3A Kota Semarang, 2023)

Berdasarkan gambar 2.1 Bidang Pemenuhan Hak Anak dipimpin oleh seorang kepala yaitu Ibu Indraswari Widyastuti, S.E yang kemudian menaungi tiga subkoordinasi bidang yaitu yang pertama ada subkoordinasi Hak Sipil, Informasi & Partisipasi, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Kedua, ada subkoordinasi Pengasuhan dan Lingkungan dan Kelompok Jabatan Fungsional. Terakhir adalah subkoordinasi Pendidikan dan Kesehatan dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun staff dari bidang ini ada satu orang yang memegang jabatan fungsional, beliau bernama Muhammad Firmanto. Total keseluruhan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Bidang Pemenuhan Hak Anak berjumlah lima

orang. Yang mana kelima-nya ini bekerja sama dan saling melengkapi untuk memerankan tugasnya sebagai pendamping Forum Anak Kota Semarang (Diolah Peneliti berdasarkan Wawancara dengan Fery selaku Pendamping Forum Anak Kota Semarang, 30 Desember 2023).

2.3.2 Fungsi Bidang Pemenuhan Hak Anak DP3A Kota Semarang

Adapun fungsi Bidang Pemenuhan Hak Anak dari Dinas Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3A) Kota Semarang secara detail meliputi beberapa hal berikut:

1. Merencanakan program, kegiatan, dan alokasi anggaran;
2. Mengalokasikan pekerjaan kepada staf;
3. Memberikan arahan kepada bawahan;
4. Mengawasi pelaksanaan tugas staf sesuai dengan tanggung jawab mereka;
5. Menjalankan proses penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
6. Melakukan koordinasi dengan unit dan lembaga terkait;
7. Melaksanakan kegiatan penyusunan kebijakan dalam ranah Pemenuhan Hak Anak.
8. Menyelenggaraan aktivitas di Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi, Seksi Pengasuhan dan Lingkungan, serta Seksi Pendidikan dan Kesehatan;
9. Melaksanakan kegiatan penyusunan data dan informasi terkait Pemenuhan Hak Anak;
10. Menyelenggaraan kegiatan manajemen dan pertanggungjawaban keuangan dalam lingkup Pemenuhan Hak Anak;

11. Melakukan penilaian kinerja pegawai di dalam lingkungan Pemenuhan Hak Anak;
12. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap program dan kegiatan;
13. Menyusun laporan mengenai program dan kegiatan;
14. Melaksanakan tugas resmi lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya (DP3A Kota Semarang, 2023).

2.3.3 Anggaran Bidang Pemenuhan Hak Anak DP3A Kota Semarang

Pemenuhan hak anak merupakan salah satu pondasi utama dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan. Dalam konteks ini, sebuah anggaran didedikasikan secara khusus untuk memperhatikan kebutuhan, hak, dan perlindungan anak. Pada bagian ini peneliti menyajikan data alokasi anggaran yang dibuat oleh DP3A Kota Semarang yang berkaitan dengan perlindungan serta pemenuhan hak anak.

Tabel 2.4 di bawah ini menunjukkan alokasi anggaran urusan pemenuhan hak anak pada DP3A Kota Semarang yang peneliti dapatkan dari dokumen Renja 2020. Yang mana di dalamnya memuat alokasi makanan tambahan bagi anak sekolah, pengembangan Kota Layak Anak, peningkatan kualitas anak, peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak, penyebaran informasi gender dan anak, pengelolaan data informasi anak, anggaran responsif anak, serta fasilitasi organisasi perlindungan anak dengan total anggaran Rp 1.470.983.600.

Tabel 2. 4 Evaluasi Anggaran Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Tahun 2018 pada Dokumen Renja DP3A Kota Semarang Tahun 2020

No.	Program	Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1.	Makanan tambahan anak sekolah	83.957.000	81.169.500	96.68
2.	Pengembangan Kota Layak Anak	246.775.000	246.775.000	100.00
3.	Peningkatan kualitas anak	285.000.000	284.975.000	99.99
4.	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	277.425.000	272.344.000	98.17
5.	Penyebarluasan informasi gender dan anak	198.500.000	197.570.250	99.53
6.	Pengelolaan data informasi anak	115.875.000	115.875.000	100.00
7.	Anggaran responsif anak	50.000.000	50.000.000	100.00
8.	Fasilitasi lembaga/organisasi perlindungan anak	213.451.600	210.462.850	98.60
Total		1.470.983.600	1.459.171.600	99,19

Sumber: Diolah Peneliti berdasarkan Dokumen Renja DP3A Kota Semarang Tahun 2020 (DP3A Kota Semarang, 2019)

Tabel 2. 5 Evaluasi Anggaran Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Tahun 2019 pada Dokumen Renja DP3A Kota Semarang Tahun 2021

No.	Program	Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1.	Makanan tambahan anak sekolah	6.275.000	6.275.000	100.00
2.	Pengembangan Kota Layak Anak	30.765.000	30.765.000	100.00
3.	Peningkatan kualitas anak	450.000	450.000	100.00
4.	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	11.355.000	11.355.000	100.00
5.	Penyebarluasan informasi gender dan anak	83.400.000	83.400.000	100.00
6.	Pengelolaan data informasi anak	33.900.000	33.900.000	100.00
7.	Anggaran responsif anak	7.523.000	7.522.500	100.00
8.	Fasilitasi lembaga/organisasi perlindungan anak	2.699.000	2.689.600	99.99
Total		176.367.000	176.357.100	99,994

Sumber: Diolah Peneliti berdasarkan Dokumen Renja DP3A Kota Semarang Tahun 2021 (Bappeda Kota Semarang, 2020)

Jika dibandingkan dengan tahun berikutnya yaitu Renja 2021 pada tabel 2.5 maka terdapat perbedaan yang signifikan di mana evaluasi anggaran pada tahun 2019, dana yang dialokasikan jauh berkurang. Total realisasi anggaran

berada pada angka Rp 176.357.100. Hal ini dimungkinkan adanya pengurangan mengingat pada saat itu negara kita berada pada kondisi pandemi Covid-19 sehingga ada pengurangan dana di masing-masing OPD untuk penanganan dan pemulihan Covid-19. Sama halnya dengan evaluasi anggaran 2019, pada dokumen Renja 2022 terdapat keterangan evaluasi anggaran tahun 2020 yang juga masih mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat melalui Tabel 2.6 berikut ini:

Tabel 2. 6 Evaluasi Anggaran Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Tahun 2020 pada Dokumen Renja DP3A Kota Semarang Tahun 2022

No.	Program	Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1.	Makanan tambahan anak sekolah	22.787.000	22.787.000	100.00
2.	Pengembangan Kota Layak Anak	86.657.000	79.187.000	91.38
3.	Peningkatan kualitas anak	97.288.000	96.938.000	99.64
4.	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	39.812.000	38.512.000	96.73
5.	Penyebarluasan informasi gender dan anak	157.080.000	156.763.044	99.80
6.	Pengelolaan data informasi anak	17.015.000	17.015.000	100.00
7.	Anggaran responsif anak	180.000	180.000	100.00
8.	Fasilitasi lembaga/organisasi perlindungan anak	113.752.000	97.041.100	83.51
Total		534.571.000	508.423.144	95,10862804

Sumber: Diolah Peneliti berdasarkan Dokumen Renja DP3A Kota Semarang Tahun 2022 (Bappeda Kota Semarang, 2021)

Meskipun terdapat penurunan yang cukup signifikan antara tahun 2018 dengan tahun 2019, pada tahun 2020 alokasi anggaran untuk pemenuhan hak anak secara keseluruhan mulai meningkat sehingga mencapai angka Rp 508.423.144. Di sisi lain jika kita memperhatikan tiap detailnya, alokasi

anggaran responsif anak ternyata menurun sangat signifikan dari tahun 2018 hingga 2020. Mengingat anggaran responsif anak sendiri menjadi penting untuk diperhatikan karena merupakan dana yang dianggarkan untuk pemenuhan hak mereka sesuai ratifikasi hak anak. (Widowati, Fafurida, & Latiana, 2017).

2.4 Forum Anak Kota Semarang

Peraturan Menteri PPPA Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak pada Pasal 1 Ayat 8 telah menyebutkan bahwa Forum Anak adalah platform partisipasi bagi anak-anak yang diwakili oleh kelompok anak, kelompok kegiatan anak, atau individu, yang dibina oleh pemerintah sebagai alat untuk mengekspresikan suara mereka, aspirasi, maupun pendapat, dan kebutuhan anak-anak dalam proses pembangunan. Dilanjutkan pada pasal 3 bahwa forum anak dibentuk dalam struktur hierarkis yang meliputi tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan.

Peraturan ini kemudian diindahkan oleh Pemerintah Kota Semarang, melalui Dinas Perempuan dan Anak Kota Semarang dengan membentuk Forum Anak Kota Semarang (FASE) di tingkat kota, tidak hanya itu Pemerintah Kota Semarang juga mendorong pembentukan forum anak baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kelurahan.


Tabel 2. 7 Tingkatan Forum Anak di Kota Semarang

No.	Tingkatan	Nama Forum Anak
1.	Kota	Forum Anak Kota Semarang (FASE)
2.	Kecamatan	16 Forum Anak Kecamatan
3.	Desa / Kelurahan	117 Forum Anak Kelurahan

Sumber: Diolah Peneliti berdasarkan Wawancara dengan Fery selaku Pendamping Forum Anak Kota Semarang, 30 Desember 2023

Dapat dilihat dari tabel 2.7 di atas bahwa terdapat tiga tingkatan Forum Anak di Kota Semarang, yang pertama yaitu tingkat kota dibentuk Forum Anak Kota Semarang (FASE). Kedua terdapat 16 forum anak di tingkat kecamatan. Artinya bahwa pada semua kecamatan di Kota Semarang telah dibentuk forum anak. Ketiga terdapat tingkat desa atau kelurahan yang mana di Kota Semarang sendiri telah dibentuk 117 forum anak (Wawancara dengan Fery selaku Pendamping Forum Anak Kota Semarang, 30 Desember 2023).


Forum Anak Kota Semarang (FASE) sendiri telah didirikan sejak tahun 2009 yang memiliki komitmen untuk meningkatkan peran serta keterlibatan anak dalam perencanaan dan pengembangan Kota Semarang. Kemudian dalam penyelenggaraannya Forum Anak Kota Semarang memiliki alat kelengkapan di dalamnya yang dapat dilihat dalam bagan berikut:



Gambar 2. 2 Struktur Kelengkapan Forum Anak Kota Semarang
 Sumber: Diolah Peneliti berdasarkan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 463/300 Tahun 2023

Berdasarkan bagan di atas dapat kita lihat bahwa Walikota Semarang dalam hal ini berperan sebagai Pembina Forum Anak Kota Semarang yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan serta pembinaan terhadap Pemenuhan Hak Anak serta Perlindungan Khusus Anak dalam penyelenggaraan Forum Anak Kota Semarang. Berikutnya di bawah Pembina terdapat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang sebagai pendamping yang memiliki tugas untuk melakukan pendampingan kepada Pengurus Forum Anak Kota Semarang serta terhadap Fasilitator Forum Anak Kota Semarang.

Adapun Fasilitator bertugas untuk melakukan fasilitasi terhadap Pengurus Forum Anak Kota Semarang, selain bertugas memfasilitasi Fasilitator juga berperan membantu sebagai penghubung antara pengurus Forum Anak dengan DP3A. Meskipun demikian, komunikasi antara pengurus dengan DP3A (pendamping) dapat dilakukan tanpa harus melalui fasilitator. Dalam kepengurusan Forum Anak Kota Semarang (FASE) di dalamnya telah dibagi menjadi sepuluh bagian kepengurusan yang dapat dilihat melalui bagan berikut:



Gambar 2. 3 Struktur Kepengurusan Forum Anak Kota Semarang
 Sumber: Diolah Peneliti berdasarkan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 463/300 Tahun 2023

Berdasarkan Gambar 2.3 di atas dapat kita pahami bahwasannya keseluruhan badan pengurus bertanggungjawab sepenuhnya kepada ketua. Layaknya organisasi yang lain, setiap bagian kepengurusan di Forum Anak

Kota Semarang juga memiliki perannya masing-masing seperti wakil ketua yang menjadi penasehat bagi ketua dalam mengerahkan badan pengurus lainnya. Kemudian terdapat sekretaris 1 dan 2 yang berperan dalam administrasi, serta bendahara 1 dan 2 yang berperan dalam urusan keuangan FASE. Adapun 4 divisi dengan anggota yang ada berperan sebagaimana urusan masing-masing divisi yang kemudian dipertanggungjawabkan kepada ketua.

Fungsi dan peran Forum Anak Kota Semarang tertera dalam SK Wali Kota Semarang Nomor 463/300 Tahun 2023 tentang Pembentukan Forum Anak Kota Semarang Periode Tahun 2023-2025 sesuai dengan Peraturan Menteri No.18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak yaitu sebagai berikut:

1) Fungsi

Forum Anak berfungsi sebagai *platform* partisipasi anak-anak yang mengakomodasi aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan anak-anak terkait pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dalam proses pembangunan, yang disesuaikan dengan tingkat wilayah di mana forum anak tersebut beroperasi.

2) Peran

a. sebagai pelopor dan pelapor, yang dilakukan dengan:

1. Menciptakan rutinitas yang positif, inovatif, dan kreatif dari diri sendiri dan mengajak orang lain untuk mengadopsi kebiasaan serupa;

2. Mengidentifikasi dan memilih isu-isu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan anak, serta menawarkan solusi alternatif untuk mengatasi isu tersebut.
- b. melalui partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan, yang dilakukan dengan:
1. Menyampaikan kendala dalam pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak yang dialami oleh diri sendiri atau orang lain kepada orang dewasa yang dipercayai oleh anak dan dianggap memiliki kemampuan untuk melindungi anak;
 2. Menginformasikan hambatan dalam pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak kepada Pendamping dengan pendampingan dari Fasilitator, berdasarkan data dan informasi yang tersedia di wilayah Kota Semarang.